



PUTUSAN
Nomor 0393/Pdt.G/2018/PA Rh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Gugatan Waris antara:

Hal. 1 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PENGGUGAT I**, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tertakhir SD, Pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Jalan La Ode Abdul Kuddus, Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat I;
 2. **PENGGUGAT II**, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tertakhir S1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan No.13, Kelurahan Mangga Kuning, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat II;
 3. **PENGGUGAT III**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tertakhir S1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan La Ode Abdul Kuddus, Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat III;
 4. **PENGGUGAT IV**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tertakhir S2, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kelapa, Kelurahan Butung-Butung, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat IV;
 5. **PENGGUGAT V**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tertakhir S1, Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat V;
- Berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengaduan Agama Raha, Nomor 91/SK/Pdt.G//2018/PA Rh. tanggal 26 Desember 2018 telah dikuasakan kepada **La Ode Abdul Rahmat, SH., Priska Paradisya, SH., dan Muliati, SH.**, ketiganya adalah Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Malaka, Kompleks Ruko Blok B.

Hal. 2 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Citraand Kendari, sebagai **Kuasa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** ;

M e l a w a n

1. Tergugat I, , Umur 37 tahu, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan La Ode Abdul Kuddus, Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat I ;

2. Tergugat II, Umur 44 tahu, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Jalan La Ode Abdul Kuddus, Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat II;

3. Tergugat III, umur 80 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SR, Pekerjaan Tidak ada, bertempat Kediaman di Jalan La Ode Abdul Kuddus, Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 7 Desember 2018, dengan Register Nomor : 90/SK/Pdt.G/2018/PA Rh., telah dikuasakan kepada **Iamawati, SH.**, Advocat/Pengacara, beralamat di Jl. Erlangga No. 13, Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum sekarang Kecamatan Batupoaro, Kota Bau-Bau, dan untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa, memilih domisili di Jl. Lumba-Lumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, sebagai **Kuasa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal. 3 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, telah mendengar keterangan para Penggugat, para Tergugat dan saksi-saksi dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2018 yan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam Register Perkara dengan Nomor 0393/Pdt.G/2018/PA Rh., pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa IBU alias IBU adalah salah satu dari 8 anak kandung dari Almarhum KAKEK dengan Almarhuma NENEK;
2. Bahwa Wa Ode Sahara alias IBU telah mendapatkan harta warisan dari almarhum KAKEK dan almarhumah NENEK yang tersisah berupa sebidang tanah perumahan seluar 242 M2 yang telah bersertifikat No. HGB. 00249/Watonea yang diatasnya berdiri rumah permanen yang terletak di Jalan La Ode Abdul Kuddus, Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dengan batas-batas sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jekson Hendra Sasia;
- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Setapak;
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Wa Ode Salmin;
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Muliati Gogo;

Sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 43/G/1990 tanggal 7 Maret 1991 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2442 K/Pdt/1994 tanggal 20 Oktober 1995;

3. Bahwa IBU alias IBU binti KAKEK telah menikah pada tahun 1960 dengan AYAH alias La Ode Ghohgo bin La Ode Lemba sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 112/17/2018 tertanggal 18 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu dan dari pernikahan tersebut telah lahir anak-anak sebagai berikut :

- a. PENGUGAT I, Umur 55 tahun,
- b. PENGUGAT I, umur 53 tahun,
- c. PENGUGAT III, umur 50 tahun,
- d. PENGUGAT IV, umur 48 tahun,

Hal. 4 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. PENGGUGAT V, umur 39 tahun,
- f. Tergugat I, S.Pd binti AYAH , Umur 37 tahun,
- g. TERGUGAT II, Umur 44 tahun,

4. Bahwa Wa Ode Sahara alias IBU telah meninggal dunia pada tanggal Tujuh Desember tahun Dua Ribu Enam Belas sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta kematian Nomor 7403-KM-05032018-0001 tertanggal lima maret dua ribu delapan belas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna;

5. Bahwa IBU alias IBU binti KAKEK telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. AYAH alias La Ode Ghogho, umur 80 tahun, sebagai suami;
- b. PENGGUGAT I, Umur 55 tahun, anak kandung;
- c. PENGGUGAT I, umur 53 tahun, anak kandung;
- d. PENGGUGAT III, umur 50 tahun, anak kandung;
- e. PENGGUGAT IV, umur 48 tahun, anak kandung;
- f. PENGGUGAT V, umur 39 tahun, anak kandung;
- g. Tergugat I, S.Pd binti AYAH , Umur 37 tahun, anak kandung;
- h. TERGUGAT II, Umur 44 tahun, anak kandung;

6. Bahwa IBU alias IBU binti KAKEK telah meninggalkan harta warisana berupa sebidang tanah perumahan seluas 242 M2 yang telah bersertifikat No. HGB. 00249/Watonea yang diatasnya berdiri rumah permanen yang terletak di Jalan La Ode Abdul Kuddus, Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dengan batas-batas sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jekson Hendra Sasia;
- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Setapak;
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Wa Ode Salmin;
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Muliati Gogo;

7. Bahwa harta warisan IBU alias IBU binti KAKEK pada poin 6 tersebut diatas telah dikuasai secara sepihak oleh Tergugat I dan Terguta II serta Tergugat III;

Hal. 5 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa harta warisan IBU alias IBU binti KAKEK belum pernah dibagi kepada para ahli waris almarhumah sampai saat ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha, cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa IBU alias IBU binti KAKEK telah meninggal dunia pada tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua ribu enam belas;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari IBU alias IBU adalah sebagai berikut :

- a. AYAH alias La Ode Ghogho, umur 80 tahun, sebagai suami;
- b. PENGUGAT I, Umur 55 tahun, anak kandung;
- c. PENGUGAT I, umur 53 tahun, anak kandung;
- d. PENGUGAT III, umur 50 tahun, anak kandung;
- e. PENGUGAT IV, umur 48 tahun, anak kandung;
- f. PENGUGAT V, umur 39 tahun, anak kandung;
- g. Tergugat I, S.Pd binti AYAH , Umur 37 tahun, anak kandung;
- h. TERGUGAT II, Umur 44 tahun, anak kandung;

Adalah ahli waris sah dari IBU alias Wa Ode Jaharan binti KAKEK;

4. Menetapkan menurut hukum bahwa harta berupa sebidang tanah perumahan seluas 242 M2 yang telah bersertifikat No. HGB. 00249/Watonea yang diatasnya berdiri rumah permanen yang terletak di Jalan La Ode Abdul Kuddus, Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dengan batas-batas sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Emy Astuti;
- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Setapak;
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Wa Ode Salmin;
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Muliati Gogo;

Adalah harta warisan IBU alias IBU binti KAKEK ;

Hal. 6 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan bagian hak masing-masing ahli waris dari harta warisan tersebut sesuai hukum waris yang berlaku;
6. Menghukum kepada Tergugat I dan turut Tergugat II, serta turut Tergugat III untuk menyerahkan bagian dari harta warisan tersebut kepada setiap ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi kepada semua ahli waris IBU alias IBU binti KAKEK;
7. Menghukum semua ahli waris IBU alias IBU bin KAKEK untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama;
8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat, , telah hadir dalam persidangan.;

Bahwa, pada sidang pertama Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Penggugat dan Para, Tergugat, untuk menyelesaikan sengketa waris diantara pihak-pihak yang berperkara secara damai dan secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim mengarahkan pihak-pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi, dan atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara, Ketua Majelis mengeluarkan Penetapan Mediator Nomor 0393/Pdt.G/2018/PA Rh. tanggal 19 Nofember 2018 dan menunjuk **Sulastri Suhani, S.HI.**, sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini ;

Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator, upaya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat ;

Bahwa, terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat, melalui kuasanya, telah mengajukan eksepsi, jawaban dan gugatan rekonsensi secara tertulis tertanggal 10 Desember 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pengadilan Agama Raha tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, oleh karena Obyek Sengketa dengan luas dan batas-batas sebagaimana dalam Gugatan Para Penggggat sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00249 atas nama IBU adalah semula HAK MILIK IBU YANG KINI TELAH DIPERJUAL BELIKAN OLEH ALMARHUMAH IBU SENDIRI SEBELUM MENINGGAL DUNIA YANG TURUT DI SAKSIKAN OLEH SUAMINYA AYAH (TERGUGAT II),JUGA PENGGUGAT III DAN PENGGUGAT V KEPADA TERGUGAT I S. Pd, Binti AYAH (Tergugat I) sesuai dengan SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TERTANGGAL 2 FEBRUARI 2012, YANG DIKETAHUI PULA OLEH KEPALA KELURAHAN SETEMPAT (Surat Perejanjian Jual Beli dan Sertifikat terlampir) ;

2. Bahwa Tanah Milik almarhumah IBU yang diperoleh sebagai Warisan dari orang tuanya KAKEK tersebut sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Raha Nomor : 43/Pdt.G/1990/PA. Rh tanggal 7 Maret 1991 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2442 k/PDT/1994 tanggal 20 Oktober 1995 sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00249 atas nama IBU, ADALAH SELUAS 619 M2 DENGAN BATAS-BATS :

- Sebelah Utara berbatas dengan JL. SETAPAK ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah LA ODE RAHIMA ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan JL. SETAPAK dan WA ODE SALMIN;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah JONI RUSTAM ;

DAN KESEMUNAYA TELAH DIALIHKAN DAN ATAU DIPERJUAL BELIKAN OLEH ALMARHUMAH IBU SENDIRI DIMASA HIDUPNYA YANG TURUT DISAKSIKAN OLEH SUAMINYA YAITU AYAH (TERGUGAT III), JUAL BELI TERSEBUT SELAIN DILAKUKAN KEPADA ANAK KANDUNGNYA JUGA DILAKUKAK KEPADA PIHAK KE TIGA, JUAL BELI MANA DILAKUKAN OLEH ALMARHUMAH IBUH ANTARA LAIN KEPADA :

Hal. 8 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1.1. Telah dijual kepada NURIATI, S.Pd Binti AYAH
Penggugat III

2.2. Telah dijual kepada MULIATI GOGO, S. Pd, M. Mpd
Binti AYAH Penggugat IV ;

2.3. Telah dijual kepada WA ODE HADENANG ;

2.4. Telah dijual kepada WA ODE SITI

2.5. Telah dijual kepada PAK EVER ;

2.6. Telah dijual kepada JECKSON HENDRA SESIA ;

2.7. DAN TERAHKHIR TERSISA SELUAS 264 M2 ATAU
11 M X 24 M YANG DIATASNYA TERDAPAT SEBUAH
BANGUNAN RUMAH TINGGAL TELAH DIJUAL KEPADA
TERGUGAT I Binti AYAH (Kini menjadi Obyek Sengketa
dalam perkara ini) ;

(SEBAGAIMANA DAPAT DILIHAT PADA SKET TANAH MILIK
IBU YANG TELAH DIPERJUAL BELIKAN SERTA
SEBAGAIMANA DAPAT DILIHAT PULA DALAM PEMISAHAN
HAK ATAS SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR :
00249 ATAS NAMA IBU AKIBAT JUAL BELI TERSEBUT
TERLAMPIR) ;

3. Bahwa tegasnya sisa Tanah Milik IBU dengan letak, luas dan batas-batas seperti terurai dalam Gugatan Para Penggugat TIDAK BERSTATUS SEBAGAI WARISAN ALMARHUMAH IBU, MELAINKAN BERSTATUS SEBAGAI HAK MILIK PENUH TERGUGAT I SEBAGAIMANA PULA STATUS HUKUM PARA PEMBELI LAINYA YANG TELAH DIJELASKAN PADA POIN 2.1 S/D 2.6 DIATAS IN CASU TIDAK LAIN PEMBELINYA SEBAHAGIAN ADALAH PARA PENGGUGAT ;

4. Penegasan terakhir bahwa Para Penggugat dan Tergugat II serta Tergugat III sama sekali tidak mempunyai Hubungan Hukum dengan tanah obyek sengketa / obyek waris dalam perkara ini oleh karena Tanah Obyek Sengketa adalah HAK MILIK TERGUGAT I Tergugat I yang dibuktikan dengan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 2 Pebruari 2012 ;

Hal. 9 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena Tanah Obyek Sengketa Yang di Ajukan Oleh Para Penggugat tidak berstatus sebagai Warisan (Bukan Sengketa Waris) melainkan berstatus Hak Milik (Sengketa Hak Milik) maka sebagai konsekwensi hukumnya Gugatan Para Penggugat harus ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena Pengadilan Agama Raha tidak berwenang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan diatas, adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas atas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, terkecuali atas dalil-dalil yang kebenarannya telah diakui oleh Para Tergugat ;
3. Bahwa lebih tegas lagi Para Tergugat MENOLAK terhadap Tanah Obyek Sengketa / Obyek Waris dalam perkara ini UNTUK DILETAKAN DALAM PEMBAGIAN WARIS TERLEBIH LAGI UNTUK DINYATAKAN SEBAGAI HARTA WARISAN ALMARHUMAH IBU YANG BELUM TERBAGI SECARA HUKUM ;
4. Bahwa benar Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari almarhumah IBU, dan tidak benar Tanah Obyek Sengketa dengan letak, luas dan batas-batas sebagaimana dalam Gugatan Para Penggugat adalah Harta Warisan IBU ;
5. Ditegaskan kembali bahwa Tanah Obyek Sengketa / Obyek Waris dalam Perkara ini BUKAN HARTA WARISAN almarhumah IBU melainkan TANAH HAK MILIK Tergugat TERGUGAT I Binti AYAH sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 2 Pebruari 2012 yang diketahui oleh Pemerintah Setempat ;
6. Bahwa Tanah Milik almarhumah IBU yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya almarhum KAKEK, yang terletak di Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna sesuai Sertifikat Hak

Hal. 10 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Bangunan Nomor : 00249 , seluas 619 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan JL. SETAPAK ; Sebelah Timur berbatas dengan Tanah LA ODE RAHIMA ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan JL. SETAPAK dan WA ODE SALMIN;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah JONI RUSTAM ;

KINI TELAH HABIS TERJUAL IN CASU TELAH DIJUAL SENDIRI OLEH ALMARHUMAH IBU SEBELUM MENINGGAL DUNIA YANG TURUT DISAKSIKAN OLEH SUAMINYA AYAH TERGUGAT III, SEBAGAIMANA TELAH TERURAI PADA DALIL EKSEPSI PARA TERGUGAT PADA POIN 2 DIATAS, TERMASUK PULA TANAH YANG KINI MENJADI OBYEK SENGKETA DALAM PERKARA INI TELAH MENJADI HAK MILIK TERGUGAT I, SEHINGGA TIDAK ADA SISA TANAH YANG KONON MENJADI HARTA WARISAN ALMARHUMAH IBUH YANG BEUM TERBAGI SEBAGAIMANA DALIL PARA PENGGUGAT ;

7. Bahwa untuk lebih jelasnya Para Tergugat menguraikan Jual Beli Tanah yang di lakukan oleh ALMARHUMAH IBU sebagaimana dapat dilihat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00249 atas nama WA ODE DJHARIA telah terjadi Pemisahan akibat Jual Beli a quo serta dapat pula dilihat pada Sket Penguasaan Tanah Milik IBU, sebagai berikut :

- 7.1. Telah dijual kepada NURIATI, S.Pd Binti AYAH Penggugat III
- 7.2. Telah dijual kepada MULIATI GOGO, S. Pd, M. Mpd Binti AYAH Penggugat IV ;
- 7.3. Telah dijual kepada WA ODE HADENANG ;
- 7.4. Telah dijual kepada WA ODE SITI ;
- 7.5. Telah dijual kepada PAK EVER ;
- 7.6. Telah dijual kepada JECKSON HENDRA SESIA ;
- 7.7. Telah dijual kepada TERGUGAT I Binti AYAH ;

Hal. 11 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya terhadap tanah obyek sengketa hanya merujuk pada sisa tanah almarhumah IBU dan sama sekali tidak menjelaskan bagaimana, mengapa dan apa sebabnya sehingga ada sisa tanah warisan almarhumah IBU, apa-apa sudah terbagi kah, sudah terjual kah, sehingga bisa di dapatkan sisa tanah yang belum terbagi sekalipun para tergugat mengetahui alasan Para Penggugat tidak menjelaskan hal tersebut yaitu oleh karna Para Penggugat sendirilah yang terlebih dahulu membeli tanah warisan almarhumah IBU (Penggugat III, Penggugat IV,), hal inilah menjadi pertanyaan besar bagi Para Penggugat maksud dan tujuan diajukannya Gugatan Para Penggugat dalam Perkara ini

9. Bahwa tanah obyek sengketa sekarang ini dan terlebih lagi tanah milik IBU yang terletak di kelurahan watonea kecamatan katobu kabupaten muna sesuai sertifikat hak guna bangunan nomor 00249 atas nama IBU telah pula di nikmati oleh para penggugat maupun para tergugat dan khusus tergugat V WA ODE CICI GAMIARSIH terhadap sertifikat tersebut telah dijadikan jaminan hutang pada bank untuk modal usaha yang membuat penggugat ke V sukses hingga hari ini, justru sebaliknya yang sama sekali tidak menikmati warisan almarhumah IBU baik secara langsung selaku ahli waris, maupun secara pengalihan atau jual beli seperti Para Penggugat lainnya adalah Tergugat II ALIMUDDIN BIN LAODE GOGO yang seharusnya mengajukan permasalahan ini ke muka Persidangan Pengadilan Agama Raha

10. Bahwa oleh karena tanah milik almarhumah IBU sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00249 seluas \pm 619 m2 dengan batas-batas sebagaimana pada poin 5 diatas, diperoleh atau mendapatkan Bagian Waris dari orang tuanya KAKEK, MAKA SEGALA PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH IBU TERHADAP TANAH MILIKNYA TERSEBUT ADALAH SAH SECARA HUKUM BAHKAN TIDAK TERHALANG ADANYA HAK ORANG LAIN ;

11. Singkat kata bahwa TIDAK ADA HARTA WARISAN YANG DITINGGALKAN OLEH ALMARHUMAH IBU, DAN UNTUK DIKETAHUI

Hal. 12 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.



PULA BAHWA TANAH MILIK ALMARHUMAH IBU SELAIN TANAH YANG DIPEROLEH SEBAGAI BAGIAN WARISAN DARI ORANG TUANYA SEBAGAIMANA PADA POIN 6 (ENAM) DIATAS, TIDAK ADA PULA HARTA BERSAMA YANG DIMILIKI SELAMA MASA PERNIKAHANYA DENGAN TERGUGAT III AYAH YANG KINI BELUM TERBAGI ;

12. Bahwa Para Tergugat SAMA SEKALI TIDAK FAHAM DENGAN MAKSUD PARA PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN PERKARA INI DIMUKA PERSIDANGAN PENGADILAN AGAMA RAHA, SEBAB SELAIN PARA PENGGUGAT TELAH MEMBELI TANAH MILIK IBU ORANG TUANYA YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN DENGAN TANAH OBYEK SENGKETA DALAM PERKARA INI YANG KINI TELAH DIBELI OLEH TERGUGAT I, PARA PENGGUGAT BENAR-BENAR MENGETAHUI JUAL BELI TERSEBUT, BAHKAN PADA SAAT TERGUGAT I MEMBANGUN RUMAH TUKANGNYA ADALAH PENGGUGAT I LA ODE JAMALUDIN BIN AYAH DAN MANSYUR SUAMI PENGGUGAT III, DAN JAUH SEBELUM TERGUGAT I MEMBELI TANAH DARI WAODE DJAHARIA TERLEBIH DAHULU PENGGUGAT III DAN PENGGUGAT IV LAH YANG LEBIH AWAL MEMBELI TANAH DARI IBU, DAN LEBIH MENGHERANKAN LAGI MENGAPA BARU SEKARANG INI MENGAJUKAN PERMASALAHAN INI, SEMENTARA PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I DAN PIHAK KETIGA SELAKU PEMBELI SELAMA INI MENGUASAI TANAH TERSEBUT TIDAK ADA SALING KEBERATAN, BAHKAN PARA PENGGUGAT MEMINTA UNTUK DILETAKAN DALAM PEMBAGIAN WARIS HANYA TERBATAS PADA PENGUASAAN TERGUGAT I ATAS JUAL BELI TANAH SENGKETA ;

13. BAHWA PARA PENGGUGAT BENAR-BENAR SUDAH KEHILANGAN AKAL SEHAT, MENGAPA PARA TERGUGAT KATAKAN DEMIKIAN, SEBAB PARA PENGGUGAT HANYA TAHU BAHKAN MENCARI TAHU HARTA MILIK ORANG TUANYA IBU YANG KONON MASIH ADA TERSISA, S E M E N T A R A TANGGAL MENINGALNYA

Hal. 13 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.



ALMARHUMAH TIDAK DICARI TAU KEBENARANNYA, SEBAB ALMARHUMAH IBU MENINGGAL DUNIA PADA TANGGAL 12 SEPTEMBER 2016 SEBAGAIMANA TERTULIS DIBATU NISAN AMARHUMAH, B U K A N TANGGAL 7 DESEMBER 2016 YANG DIDALILKAN PARA PENGGUGAT, HAL INI DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA PARA PENGGUGAT TIDAK PERNAH BERZIARAH KE MAKAM ALMARHUMAH ORANG TUANYA, DAN FAKTANYA TERNYATA PARA PENGGUGAT HANYA MENUNGGU WAKTU YANG TEPAT SETELAH MENINGGALNYA ALMARHUMAH IBU, PARA PENGGUGAT LANGSUNG MENGURUS PENGESAHAN PERNIKAHAN, MENGURUS AKTA KEMATIAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN TANGGAL KEMATIAN H A N Y A DEMI UNTUK MENGEJAR KONON SISA HARTA WARISAN ALMARHUMAH IBU YANG BELUM TERBAGI, BAHKAN LEBIH JAUH LAGI PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MENGHADIRI ATAUPUN MELAKUKAN PERAYAAN HARI-HARI MENINGGALNYA ALMARHUMAH SETELAH HARI KE-TUJUH PEMAKAMAN SAMPAI PEMASANGAN NISAN DAN TEHEL KUBUR ;

14. BAHWA TERGUGAT I MEMOHON KEPADA PARA PENGGUGAT, JANGAN OLEH KARENA TERJADI KESALAFAHAM SECARA PRIBADI YANG MENJADI TUMBALNYA ADALAH PERKARA INI, DAN TERGUGAT I MEMOHON PULA JIKA PENGUASAAN TANAH OBYEK SENGKETA OLEH TERGUGAT I ATAS DASAR JUAL BELI DIANGGAP TIDAK SAH ATAU TIDAK PERNAH TERJADI, MAKA DENGAN TEGAS PULA PENGUASAAN PARA PENGGUGAT ATAS TANAH MILIK ALMARHUMAH IBU JUGA ATAS DASAR JUAL BELI, DEMIKIAN PULA ATAS PENGUASAAN PIHAK KE TIGA, SEBAGAIMANA TELAH DIJELASKAN PADA POIN 7 (TUJUH) DIATAS, SECARA HUKUM TANAH MILIK ALMARHUMAH IBU YANG TERLETAK DIKELURAHAN WATONEA, KECAMATAN KATOBU KABUPATEN MUNA, SELUAS 619 M2 SESUAI SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR : 00249 DENGAN BATAS-BATAS :

- Sebelah Utara berbatas dengan JL. SETAPAK ;

Hal. 14 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah LA ODE RAHIMA ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan JL. SETAPAK dan WA ODE SALMIN;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah JONI RUSTAM ;

UNTUK DILETAKAN DALAM PEMBAGIAN ANTARA PARA PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT SELAKU AHLI WARIS IBU ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala apa yang dikemukakan dalam Eksepsi dan dalam Konvensi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Rekonvensi ini ;
2. Bahwa Para Tergugat dalam Konvensi kini mohon disebut sebagai Para Penggugat dalam Rekonvensi, dan Para Penggugat dalam Konvensi Mohon disebut sebagai Para Tergugat dalam Rekonvensi ;
3. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat dalam Konvensi adalah ahli waris dari almarhumah IBU ;
4. Bahwa Tanah Obyek Sengketa dalam Perkara ini dengan letak, luas dan batas-batas sebagaimana dalam Gugatan Konvensi Para Penggugat adalah milik sah Tergugat I TERGUGAT I, S. Pd Binti AYAH yang telah dibeli dari almarhumah IBU, yang disaksikan oleh AYAH, WA ODE CICI GAMIARSI BINTI AYAH dan NURIATI BINTI AYAH dan TERGUGAT II sesuai Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 2 Pebruari 2012 ;
5. Bahwa Tanah Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah sebahagian kecil dari Tanah Milik almarhumah IBU sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00249 seluas kurang lebih \pm 619 m2 dan atau tanah seluas kurang lebih 264 m2 (11 m x 24 m) ADALAH TERMASUK DIDALAM TANAH SELUAS KURANG LEBIH 619 M2 TERSEBUT SESUAI SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR : 00249 A QUO, DENGAN BATAS-BATAS :
 - Sebelah Utara berbatas dengan JL. SETAPAK ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah LA ODE RAHIMA ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan JL. SETAPAK dan WA ODE SALMIN;

Hal. 15 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah JONI RUSTAM ;

DAN KINI DALAM PENGUASAAN PARA PENGGUGAT (Penggugat III dan Penggugat IV), TERGUGAT I TERGUGAT I SERTA PIHAK KE TIGA ANTARA LAIN JECKSON HENDRA SESIA, DKK , JIKA PENGUASAAN PARA PEGGUGAT, TERGUGAT I SERTA PIHAK KE TIGA TERSEBUT DIANGGAP TIDAK SAH SECARA HUKUM, MAKA PARA PENGGUGAT DALAM REKONVENSI MEMOHON TANAH MILIK ALMARHUMAH IBU SELURUHNYA UNTUK DILETAKAN DALAM PEMBAGIAN ANTARA PARA PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT SESUAI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU ;

6. Bahwa berdasarkan segala apa yang telah dikemukakan dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan menjatuhkan Putusan adil bersesuai hukum berikut ini ;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Rekonvesi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
- Menyatakan hukum bahwa Tanah seluas 619 m2 sesuai Sertikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00249 atas nama IBU yang terletak di Jl. La Ode Abdul Kudus Kelurahan Watone, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna yang kini ditempati / dikuasai oleh Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dengan Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi , dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasandengan Jl. Setapak ;
 - SebelahTimurberbatasandengan Tanah La Ode Rahima ;
 - Sebelah Selatan berbatasandengan Jl. Setapak dan Tanah Milik La Ode Rahima ;

Hal. 16 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Milik Joni Rustam,
Adalah tanah milik IBU yang harus diletakan dalam Pembagian antara
Para Penggugat dan Para Tergugat ;

Dan atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi, jawaban konvensi dan gugatan
rekonvensi Para Tergugat tersebut di atas, para Penggugat melalui kuasanya
telah mengajukan jawaban eksepsi, replik konvensi dan jawaban rekonvensi
secara tertulis tertanggal 26 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai
berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Eksepsi Tergugat yang pada pokok nya mengatakan
kalau Pengadilan Agama Raha tidak berwenang untuk memeriksa
dan mengadili perkara Aquo adalah keliru dan tidak berdasar karena
obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah beserta
bangunan diatasnya seluas 242 M2 yang terletak di Jalan Abdul Kudus
Kel. Watonea Kec. Katobu Kab. Muna dengan batas batas sebagai
berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Jeckson Hendra Sasia
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Wa Ode Salmin
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Muliati Gogo

Yang tersebut diatas merupakan harta peninggalan dari IBU alias IBU
alias Wa Ode Jaharan dimana almarhuma meninggalkan banyak ahli
waris diantaranya adalah Para Penggugat (Penggugat I, II, III IV V,
Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III), dan oleh karena
harta tersebut (obyek sengketa) dikuasai secara sepihak yakni oleh
Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, padahal harta tersebut belum
pernah diletakan pembagian ataupun dialihkan oleh almarhumah Wa
Ode Jaharia sehingga sengketa Aquo merupakan sengketa Waris
dan Pengadilan Agama Raha memiliki Kompetensi Absolut untuk
memeriksa dan mengadili Perkara ini.

Hal. 17 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pon 2 yang mengatakan IBU memperoleh tanah dari almarhum orang tuanya KAKEK berdasarkan putusan Pengadilan Agama Raha Nomor: 43/ Pdt.G/1990/PA Rh. Tanggal 7 Maret 1991 Jo Putusan mahkamah Agung Nomor : 2442 K/PDT/1994 tanggal 20 Oktober 1994 sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00249 atas nama WA ODE JAHARIA adalah seluas 619 M2 adalah benar adanya akan tetapi harta tersebut belum terjual habis karena almarhumah Wa Ode Jaharia hanya menjual sebagian tanah tersebut kepada Jeckson Hendra Sasia dan Pak Ever, sedang selebihnya belum terjual dan terbagi.

3. Bahwa pihak ke tiga tempat almarhuma Wa Ode Jaharia menjual tanah yang dimaksud oleh Tergugat yakni saudara Hadenang, Wa Ode Siti, Nuriati Gogo, dan Muliati Gogo adalah bukan bahagian dari bidang tanah seluas 619 M2 Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 00249 an. Wa Ode Jaharia melainkan diluar dari pada tanah tersebut, sehingga dalil eksepsi Tergugat yang mengatakan kalau bahagian Tanah seluas 619 M2 sertifikat hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00249 telah terjual habis adalah keliru dan mengada ngada.

4. Bahwa almarhumah Wa Ode Jaharia tidak benar telah menjual tanah seluas 242 M2 (obyek sengketa) kepada Tergugat I Tergugat I sehingga eksepsi Tergugat yang mengatakan jika Para Penggugat tidak memiliki hubungan Hukum atas obyek sengketa haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil dalilnya dan menolak jawaban Tergugat melainkan apa yang kebenarannya telah diakui sendiri oleh Para Penggugat.
2. Bahwa Jawaban Tergugat yang pada pokoknya mengatakan kalau obyek sengketa bukan lah harta warisan dan tidak bisa dimintakan pembagian waris karena telah menjadi milik Tergugat I sendiri adalah tidak benar karena almarhuma Wa Ode Jaharia tidak

Hal. 18 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah mengalihkan tanah tersebut kepada Tergugat I Tergugat I binti AYAH.

3. Bahwa perlu Penggugat kemukakan kepada Majelis Hakim yang Mulia kalau diatas tanah (obyek sengketa) terdapat bangunan rumah diatasnya dimana rumah itu dibuat oleh almarhum Salahudin (saudara kandung Para Penggugat) dan Penggugat I La Ode Jamaluddin, yang selebihnya juga di bantu oleh Penggugat II Hasnating, Penggugat IV Muliati dan Penggugat V Wa Ode Cici Gamiarsi.

4. Bahwa atas fakta fakta hukum tersebut diatas sangat tidak mungkin seorang ibu almarhuma Wa Ode Jaharia bin KAKEK menjual tanah yang terdapat bangunan rumah permanen yang dibangun dan dibiayai keseluruhan oleh Para Penggugat. Ini sangat tidak masuk akal dalil Tergugat mengatakan kalau sudah membeli dan memilikinya. Kalau memang waktu itu almarhuma Wa Ode Jaharia berniat menjual / mengalihkan tanah obyek sengketa maka tidak akan mungkin almarhuma Wa Ode Jaharia menyuru / membiarkan La Ode Jamaludin untuk membangun rumah permanen diatas tanah tersebut. Tetapi ini karena akal akalan saja dari Tergugat I Tergugat I bin AYAH.

5. Bahwa berkenaan dengan surat Perjanjian jual beli antara Tergugat I dengan almarhuma Wa Ode Jaharia yang diketahui oleh Pemerintah setempat yang dimaksudkan oleh Tergugat dalam jawaban adalah tidak benar sebab itu penuh rekayasa dan dibuat berlaku surut dimana tanda tangan Kepala Desa tertulis November 2017.

6. Bahwa asumsi Tergugat yang mengatakan kalau tanah almarhuma Wa Ode Jaharia sudah terjual habis kepada pihak ketiga (orang lain) dan kepada Tergugat I adalah tidak benar karena almarhumah Wa Ode Jaharia hanya menjual sebagian tanah tersebut kepada Jeckson Hendra Sasia dan Pak Ever, sedang selebihnya belum terjual dan terbagi.

Hal. 19 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.



7. Bahwa pihak ke tiga tempat almarhuma Wa Ode Jaharia menjual tanah yang dimaksud oleh Tergugat yakni saudara Hadenang, Wa Ode Siti, Nuriati Gogo, dan Muliati Gogo adalah bukan bahagian dari bidang tanah seluas 619 M2 Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 00249 an. Wa Ode Jaharia melainkan diluar dari pada tanah seluas 619 M2 Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00249 an. Wa Ode Jaharia tersebut.

8. Bahwa Penggugat III dan Penggugat IV sebetulnya tidak melakukan pembelian tanah kepada almarhuma Wa Ode Jaharia, karena almarhuma Wa Ode Jaharia adalah Ibu kandung Penggugat III dan Penggugat IV, tetapi saat Penggugat III dan Penggugat IV tidak ingin melihat Wa Ode Jaharia (Ibu Kandung) hidup susah dan ingin hidup berkecukupan sehingga Penggugat III dan Penggugat IV memberikan sejumlah uang kepada Wa Ode Jaharia, dan tanah yang diberikan Wa Ode Jaharia untuk Penggugat III dan penggugat IV sebagai kompensasi dari pemberian sejumlah uang tersebut hanya di bangunkan rumah saja tetapi tidak ditempati Penggugat III melainkan di tempati dan diperuntukan oleh AYAH (bapak Kandung) Para Penggugat.

9. Bahwa perlu Penggugat kemukakan kepada Majelis Hakim Yang Mulia sebagai Wakil Tuhan di Muka Bumi, bahwa Tergugat I Tergugat I adalah tidak lain adalah adik terbungsu dari Para Penggugat yang boleh dibilang selama hidupnya dibiayai dan tinggal bersama Penggugat IV Muliati binti AYAH, mulai dari sekolah hingga menempuh perguruan tinggi di Kendari Tergugat I Tergugat I juga masi menjadi tanggungan Penggugat IV. Bahkan sampai menjadi Pegawai Negeri Sipil pun tak lain adalah bantuan dan kontribusi dari Para Penggugat.

10. Bahwa berkenaan dengan Jawaban Tergugat yang pada pokoknya mengatakan kalau Penggugat V Wa Ode Cici Gamiarsih pernah mengagunkan Serifikat an. Wa Ode Jaharia itu dilakukan hanya dalam jangka waktu setahun dan kesemua angsuran kredit

Hal. 20 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.



terbayar dan di lunasi sendiri oleh Penggugat V Wa Ode Cici Gamiarsih sendiri.

11. Bahwa jawaban Tergugat yang mengatakan kalau seharusnya yang berkeberatan dan layak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Raha adalah saudara Alimudin bin AYA (Turut Tergugat II) dikarenakan satu satunya ahli waris almarhumah Wa Ode Jaharia yang belum menikmati sejumlah harta almarhumah adalah tidak benar karena sewaktu almarhumah Wa Ode Jaharia masi hidup, almarhuma Wa Ode Jaharia sampai melakukan proses jual beli sebahagian tanah nya kepada Pak Efer itu semata mata diperuntukan buat TERGUGAT II yang saat itu membutuhkan modal dalam pengembangan usahanya yang terdapat dalam kawasan pasar alun alun.

12. Bahwa alibi Tergugat sebagaimana termuat dalam jawaban poin 11 yang mengatakan kalau tidak ada harta warisan yang di tinggalkan oleh almarhuma Wa Ode Jaharia adalah tidak benar karena Obyek sengketa aquo adalah harta warisan Wa Ode jaharia yang belum terbagi dan di alihkan.

13. Bawa jawaban Tergugat yang mengatakan kalau Para Penggugat tidak pernah berziarah kubur ke makam Wa Ode Jaharia adalah sebuah fitnah dan tidak seharusnya Tergugat membangun dalil dalil seperti ini karena Tuhan dan semua orang tahu kalau Tergugat adalah orang yang tidak tahu balas budi terhadap besar pengorbanan dan kasih saying Para Penggugat di masa lalu.

14. Bahwa mengenai perbedaan tanggal kematian almarhuma Wa Ode jaharia di akta kematian dengan apa yang terdapat di batu nisan adalah adalah semata mata kesalah pengetikan dari Petugas Pembuat akta Kematian.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang pada pokoknya mengatakan obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik sah Tergugat I konvensi / Penggugat I

Hal. 21 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.



rekonvensi Tergugat I yang sudah dibeli kepada almarhuma Wa Ode Jaharia adalah tidak benar, Harta warisan almahuma Wa Ode Jaharia (obyek sengketa) belum terbagi ataupun dialihkan kepada siapa pun, Penggugat III dan Penggugat V tidak pernah mengetahui ataupun menyaksikan Perjanjian jual beli antara almahuma Wa Ode Jaharia dan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I rekonvensi Tergugat I.

2. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi yang memintakan kepada Majelis Hakim yang Mulia agar semua harta harta almarhuma Wa Ode Jaharia termasuk tanah yang dikuasai oleh Pihak ke tiga adalah haruslah ditolak karena Penguasaan pihak ke tiga telah benar benar dialihkan sendiri oleh Wa Ode Jaharia jauh sebelum Wa Ode Jaharia meninggal dunia, sedangkan satu satunya harta peninggalan almarhuma Wa Ode Jaharia yang belum terbagi dan dialihkan adalah tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian uraian diatas Mohon Kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI

1. Menerima / Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa almarhuma Wa Ode Sahara alias IBU alias Wa Ode Jaharan binti KAKEK telah meninggal dunia pada tanggal tujuh bulan Desember tahun dua ribu enam belas.
3. Menetapkan bahwa ahli Waris almarhuma Wa Ode Sahara alias Wa Ode Jaharia alias Wa Ode Jaharan adalah sebagai berikut :
 - a. AYAH alias La Ode Ghogho, Umur : 80 tahun selaku suami.
 - b. PENGGUGAT I, Umur: 55 Tahun, anak kandung.
 - c. Hasnating, S.Pd. binti AYAH, Umur: 53 Tahun, anak kandung.
 - d. Nuriati, S.Pd. binti AYAH, Umur: 50 tahun, anak kandung.

Hal. 22 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Muliati Gogo,S.Pd.,M.Pd. binti AYAH, Umur: 48 Tahun, anak kandung.
- f. Wa Ode Cici Gamiarsih binti AYAH, Umur: 39 tahun, anak kandung.
- g. Tergugat I binti AYAH, Umur: 37 Tahun, anak kandung,
- h. TERGUGAT II, Umur: 44 Tahun, anak kandung.

Adalah ahli waris sah dari almarhuma Wa Ode Sahara alias Wa Ode Jaharia alias Wa Ode Jaharan binti KAKEK.

4. Menetapkan menurut hukum bahwa harta berupa sebidang tanah perumahan seluas 242 M2 yang telah bersertifikat Nomor HGB : 00249/Watonea yang diatasnya berdiri rumah permanen terletak di Jalan La Ode Abdul Kudus Kelurahan. Watonea Kec. Katobu Kab, Muna dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak;

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Muliati Gogo;

Sebelah selatan berbatasan dengan Wa Ode Salmin;

Sebelah barat berbatasan dengan tanah Jeckson Hendra Sasia;

Adalah harta warisan almarhuma Wa Ode Sahara alias IBU alias Wa Ode Jaharan binti KAKEK .

5. Menetapkan bagian hak masing masing ahli waris dari harta warisan tersebut sesuai hukum waris yang berlaku.

6. Menghukum kepada Tergugat I, Turut Tergugat II,serta Turut Tergugat III untuk menyerahkan bagian dari warisan tersebut kepada setiap ahli waris sesuai dengan bagiannya masing masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka kiranya dapat dijual atau dilelang dan hasilnya dapat dibagi sesuai kadar masing masing.

7. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONVENSI

- 1. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi
- 2. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Hal. 23 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban eksepsi, replik konvensi, dan jawaban rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi tersebut di atas, kuasa Para Tergugat telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi semula ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi dalam persidangan juga telah menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban rekonvensi semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 112/17/V/2018, tertanggal 18 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (Bukti P-1);
2. Fotokopi Akta Kematian atas nama Wa Ode Sahara, Nomor 7403-KM-05032018-0001 tanggal 5 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Muna, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (Bukti P-2);
3. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 00231 atas nama Nuriati, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muna tanggal 19 Agustus 2000 yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (Bukti P-3);
4. Fotokopi Tanda Bukti Kas (Bukti Pembayaran) tanpa nomor yang ditanda tangani oleh Wa Ode Jahariah pada tanggal 3 September 2003 yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (Bukti P-4) ;
5. Fotokopi Gambar Kintal KAKEK, tanpa nomor, tanpa tanggal pembuatan dan tanpa tanda tangan Pembuat, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (Bukti P-5) ;

Hal. 24 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 43/G/1990 tanggal 7 Maret 1991 yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (Bukti P-6)

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis tersebut, setelah dikonfirmasi kepada pihak Tergugat, pihak Tergugat menyatakan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-6 tidak keberatan untuk dijadikan alat bukti, sedangkan bukti P-5 pihak Tergugat menyatakan bukti tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti karena dibuat sendiri oleh Penggugat, dan tidak dikeluarkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang ;

Bahwa, untuk mendapatkan kejelasan tentang keadaan obyek sengketa, majelis telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat baik obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat, maupun obyek sengketa yang didalilkan oleh Tergugat, pada tanggal 23 Januari 2019, dan dari hasil Pemeriksaan Setempat tersebut diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi, fakta di lapangan sebagai berikut : Panjang sebelah Timur ke Barat 12,20 M(bagian depan rumah) , Panjang sebelah Utara ke Selatan 25,20 M (sebelah kiri rumah), Panjang sebelah Barat ke Timur 10,65 M (bagian belakang rumah) Panjang sebelah Selatan ke Utara 23,25 M (sebelah kanan rumah) sehingga diperoleh luas + 264 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Barat dengan tanah Jeksen dan Efer;
- Sebelah Utara dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Selatan dengan tanah Wa Ode Siti, lokasi dan batas-batasnya tidak dibantah oleh Kuasa para pihak;

2. Obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi, fakta di lapangan sebagai berikut : Panjang sebelah Timur ke Barat 42,50 M (bagian depan rumah), panjang sebelah Utara ke Selatan 56,60 M (sebelah kiri rumah), Panjang sebelah Barat ke Timur 41 M (bagian belakang rumah), Panjang sebelah Selatan ke Utara 51,45 M (sebelah

Hal. 25 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan rumah) sehingga diperoleh luas + 2368 M²;; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan tanah milik Nasar;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Wa Ode Salmin;
- Sebelah Utara dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Selatan dengan tanah Wa Ode Siti dan Wa Ode Ato dan semuanya tidak dibantah oleh Kuasa para Penggugat serta Kuasa para Tergugat;

Bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat tersebut setelah dikonfirmasi kepada pihak Penggugat dan Tergugat, ternyata pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa mengenai ukuran dan letak serta batas-batas obyek yang disengketakan, tetap merujuk kepada hasil pemeriksaan setempat tersebut ;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi di dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Saksi I Penggugat:

La Ode Hakika bin La Ode Raida, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat sebagai sepupu satu kali sakksi karena ibu kandung para Penggugat dan para Tergugat (almarhumah Wa Ode Djaharan} bersaudara dengan Bapak saya yang menikah dengan AYAH;
- Bahwa saksi mengetahui tahu almarhumah (Wa Ode Djaharan) mempunyai harta bawaan yaitu sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Watonea dengan ukuran 25m X 25m yang diperoleh dari pembagian harta warisan KAKEK(almarhum) dan NENEK (almarhumah) dan dibagikan kepada 4 orang anak-anaknya dan saat itu

Hal. 26 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah (Wa Ode Djaharan) memperoleh bagian dengan ukuran 25m X 25m ;

- Bahwa saksi mengetahui Wa Ode Jaharan mempunyai harta bawaan karena pembagian tanah tersebut melalui Pengadilan dan pada saat pembagian saksi ada ditempat itu;
- Bahwa tanah tersebut masih ada sampai sekarang dan diatasnya berdiri bangunan rumah milik Wa Ode Djaharan yang dibangun bersama suaminya an AYAH dan sekarang ditempati oleh Tergugat I;
- Bahwa sebelum almarhumah meninggal, beliau tinggal dengan suaminya (AYAH) bersama 3 orang anak-anaknya yaitu La Ode Jamaluddin, Salahuddin (almarhum) dan Tergugat I;
- Bahwa pada tahun 1998 sebelum almarhumah meninggal dunia, rumah tersebut direhab oleh anak-anaknya yaitu La Ode Jamaluddin, La ode Salahuddin dan Wa Ode Cici;
- Bahwa setelah anak almarhumah yang bernam Tergugat I menjadi PNS dan menikah rumah tersebut dipugar lagi dengan mengganti dinding dan dibiayai oleh Tergugat I dan saat itu almarhumah masih hidup dan setelah itu saksi tidak tahu lagi keadaannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut belum pernah dibagi;
- Bahwa saksi kalau sebagian tanah tersebut telah dibeli oleh para Penggugat, kecuali tanah yang menjadi milik saksi sudah dibeli oleh Wa Ode Salmin yang letaknya dibagian belakang rumah milik almarhumah Wa Ode Djaharan yang menjadi sengketa saat ini;
- Bahwa saksi sudah lupa ukuran tanah Almarhum KAKEK, tetapi dari 4 orang bersaudara masing-masing waktu itu mendapat bagian hanya bagian laki-laki dan perempuan berbeda tetapi saat itu almarhumah Wa Ode Djaharan memperoleh bagian dengan ukuran 25m. X 25m.;
- Bahwa selain tanah yang menjadi bagian almarhumah Wa Ode Djaharan, sudah dijual semuanya, tetapi dari tanah yang sudah dibagi tersebut ada sisa tanah yang tidak dibagi dan saat ini dikuasai oleh Penggugat IV yaitu Muliati Gogo;

Hal. 27 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sebagian tanah almarhumah Wa Ode Djaharan sudah dijual kepada Jeksen tetapi saksi tidak tahu ukurannya sehingga tanah tersebut saat ini sudah berkurang ukurannya dan saksi tidak tahu berapa sisanya;
- Bahwa anak-anak Almarhumah dengan suaminya La Ode Googo Anak almarhumah berjumlah 8 orang tetapi 1 orang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut disengketakan ketahui tanah tersebut disengketakan karena anak almarhumah Wa Ode Djaharan yang bernama La Ode Jamaluddin (Penggugat I) minta bagian dari tanah tersebut tetapi tidak dikasih;
- Bahwa sekarang ini La Ode Jamaluddin hanya keliling saja sama saudara-saudaranya karena tidak punya apa-apa dan belum pernah mendapat bagian dari tanah warisan tersebut;
- Bahwa Almarhumah Wa Ode Jaharan sudah dua kali menjual tanah yang menjadi bagiannya yaitu kepada Jeksen dan kepada Efer, tetapi saksi tidak tahu ukurannya ;
- Bahwa sisa tanah yang dimaksudkan saksi adalah sisa tanah almarhum KAKEK (orang tua Wa Ode Djaharan) yang ditempati oleh Wa Ode Muliati (Penggugat IV;)
- Bahwa saksi kenal Wa Ode Hadenan dan beliau memiliki tanah disekitar tanah yang disengketakan, tanah tersebut diperoleh dari pemberian KAKEK dan saksi melihat sendiri pada saat KAKEK memberikan tanah tersebut kepada Wa Ode Hadenan karena saksi masih tinggal sama-sama dengan KAKEK (Kakek Saksi);
- Bahwa saksi tidak tahu ada yang keberatan pada saat Tergugat I merehab rumah tersebut, tetapi Penggugat I (La Ode jamaluddin) meminta juga bagian dari tanah tersebut;

2. Saksi II Penggugat

Baharudin, S.H. bin Suma, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Fookuni, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

Hal. 28 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat karena saksi menikah dengan Penggugat II yaitu Hasnating,S.Pd pada tahun 1986;
- Bahwa saksi mengetahui tahu almarhumah (Wa Ode Djaharan) mempunyai harta bawaan berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Watonea yang diperoleh dari orang tuanya KAKEK(almarhum) dan NENEK (almarhumah) dengan rincian tanah warisan seluas 3000 M dan tanah hibah seluas 25m X 25m dan diatas tanah hibah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Wa Ode Jaharan mempunyai tanah seperti tersebut di atas karena semua yang berkaitan dengan kepengurusan tanah tersebut, almarhumah mempercayakan kepada saksi ;
- Bahwa pada saat saksi menikah dengan Penggugat II tahun 1986 yang tinggal di rumah tersebut adalah almarhumah Wa Ode Djaharan dan suaminya yang bernama AYAH;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut masih ada sampai sekarang dan ditempati oleh Tergugat I bersama suaminya;
- Bahwa sebelum almarhumah meninggal, beliau tinggal dengan suaminya (AYAH) bersama 3 orang anak-anaknya yaitu La Ode Jamaluddin, Salahuddin (almarhum) dan Tergugat I;
- Bahwa pada tahun 1990 sebelum almarhumah meninggal dunia, rumah tersebut direhab oleh anak-anaknya yaitu La Ode Jamaluddin, La ode Salahuddin dan Wa Ode Cici;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah beberapa lama kemudian ada lagi pemugaran tetapi hanya mengganti dinding yang semula terbuat dari kayu diganti dengan tembok, dan dibiayai oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena almarhumah menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat I memperbaiki rumah dan

Hal. 29 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi jawab waktu itu tidak apa-apa anggap saja itu sebagai bentuk pengabdian anak kepada orang tuanya, tetapi tidak ada pemberitahuan dari Tergugat I kepada anak-anaknya yang lain;

- Bahwa pada saat Tergugat I merehab rumah tersebut tidak ada yang keberatan karena para Penggugat menganggap bahwa itu adalah sebagai bentuk pengabdian anak kepada orang tuanya;
- Bahwa setelah Almarhumah meninggal dunia, rumah tersebut mengalami lagi perubahan yaitu menambah volume bagian belakang rumah dan yang mengubah adalah Tergugat I;
- Bahwa setelah rumah tersebut mengalami perubahan volume, para Penggugat keberatan karena para Penggugat tidak diberitahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut belum pernah dibagi;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah warisan yang seluas 3000 M sudah terjual semuanya yaitu kepada masyarakat setempat, kepada anak-anaknya dan kepada saudara kandung almarhumah yang bernama Wa Ode Siti, sedangkan untuk tanah hibah yang seluas 25m X 25m sebagian sudah dijual sehingga tanah tersebut tersisa 11m X 24m dan yang menjual tanah tersebut adalah Wa Ode Djaharan sendiri;
- Bahwa anak-anak Almarhumah dengan suaminya La Ode Googo berjumlah 8 orang tetapi 1 orang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa anak yang meninggal dunia belum pernah kawin;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan para Penggugat dan para Tergugat adalah tanah hibah milik almarhumah (Wa Ode Djaharan) yang sekarang ini tersisa 11m X 24m;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut disengketakan karena anak almarhumah (Wa Ode Djaharan) yang bernama La Ode Jamaluddin (Penggugat I) minta bagian dari tanah tersebut tetapi tidak dikasih;
- Bahwa sekarang ini La Ode Jamaluddin tinggal di rumah bantuan Sosial dan belum pernah mendapat bagian dari tanah hibah tersebut;

Hal. 30 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui tanah hibah tersebut pernah dihibahkan kepada anaknya yang bernama La Ode Salahudin (almarhum) tetapi tidak tertulis ;
- Bahwa sisa tanah yang disengketakan (11m x 24 m) belum pernah dijual, hanya sepotong tanah tersebut pernah diminta oleh anak almarhumah yang bernama Tergugat I ;
- Bahwa yang menjadi tanah sengketa saat ini adalah tanah hibah yang semula berukuran 25m X 25m dan sekarang tersisa 11m X 24m dan bukan tanah warisan;

Menimbang, bahwa setelah menghadirkan 2 orang saksi, Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, baik surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 2 Februari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani/jempol oleh IBU dan Tergugat I S.Pd, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (Bukti T-1);
2. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Guna Bangunan Nomor 00249 atas nama IBU, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muna tanggal 19 Desember 1999 yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (Bukti T-2);

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, setelah dikonfirmasi kepada pihak Penggugat, ternyata para Penggugat membenarkan bukti T-2, tetapi keberatan dengan bukti P-1 tentang perjanjian jual beli, sehingga majelis mengkonfirmasi semua pihak yang telah bertanda tangan dalam bukti tersebut, dan masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Nuriati, S.Pd (Penggugat) menyatakan bahwa tandatangan yang ada dalam surat perjanjian jual beli tersebut adalah bukan tandatangannya tetapi hanya mirip karena ia tidak pernah menandatangani surat perjanjian jual beli dan menyatakan keberatan atas bukti surat tersebut, dan setelah Majelis Hakim mencocokkan

Hal. 31 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.



tandatangan Nuriati, S.Pd saat ini ternyata sama dan diakui oleh Nuriati, S.Pd tetapi ia tetap tidak mengakui bahwa itu adalah tandatangannya;

2. Cici Gamiarsih (Penggugat) menyatakan bahwa tandatangan yang ada dalam surat perjanjian jual beli tersebut adalah bukan tandatangannya tetapi hanya mirip karena ia tidak pernah menandatangani surat perjanjian jual beli dan menyatakan keberatan atas bukti surat tersebut, dan setelah Majelis Hakim mencocokkan tandatangan Cici Gamiarsih saat ini ternyata tidak sama tetapi hanya mirip dan ia tetap tidak mengakui bahwa itu adalah tandatangannya;

3. La Ode Alimudin (Tergugat) mengatakan benar bahwa itu adalah tandatangannya dan menyatakan justru Nuriati, S.Pd yang membawakan surat perjanjian jual beli tersebut dan La Ode Alimudin yang duluan tandatangan sedangkan almarhumah Wa Ode Djaharan hanya jempol saja;

4. AYAH (Tergugat) mengatakan benar, bahwa itu adalah tandatangannya dan Nuriati, S.Pd yang membawakan surat perjanjian jual beli tersebut lalu ditandatangani sedangkan almarhumah Wa Ode Djaharan hanya jempol saja;

Bahwa para Penggugat juga keberatan dengan lembaran kedua dari bukti P-1 yang berisi Pengetahuan kepala Kelurahan Watonea, adanya jual beli tersebut, dengan alasan sebagai berikut ::

- Pada saat itu Lurah yang bertandatangan bukan lagi sebagai kepala Lurah Watonea;
- Antara waktu mediasi dengan lampiran yang ditandatangani oleh Kepala Lurah Watonea bukan merupakan satu kesatuan karena berbeda tahunnya, namun setelah Ketua Majelis mengkonfirmasi dengan Kuasa para Tergugat menyatakan bahwa pada saat mediasi tahun 2012 namun pada bulan November 2017 baru muncul Pengetahuan dari Kepala Lurah Watonea;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Para Tergugat juga telah mengajukan 2 orang saksi di dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

Hal. 32 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.



1. Saksi I Tergugat:

Ishak bin La Ode Jalali, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Wadolau, Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat karena ibu kandung para Penggugat dan para Tergugat (almarhumah Wa Ode Djaharan} adalah sepupu dua kali saya dan ia bersaudara 4 orang anak dari KAKEK;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah (Wa Ode Djaharan) mempunyai harta bawaan yaitu sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Watonea yang diperoleh dari KAKEK(almarhum) dan NENEK (almarhumah) selaku orang tua Wa Ode Djaharan dan dibagikan kepada 4 orang anak-anaknya dan saat itu almarhumah (Wa Ode Djaharan) dapat juga bagian tetapi saksi tidak tahu ukurannya masing-masing;
- Bahwa saksi mengetahui KAKEK membagi-bagikan tanah kepada 4 orang anaknya pada saat saksi pulang dari Kalimantan tahun 1985, saat itu saksi bermalam di rumah saudara Wa Ode Djaharan dan saat itu cerita kalau mereka berempat sudah bagi-bagikan tanah ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Wa Ode Jaharan mendapat dua bagian, tetapi yang saksi ketahui saat itu Wa Ode Jaharan mendapatkan tanah dan rumah papan ;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Wa Ode Jaharan masih hidup rumah tersebut sudah pernah direhab dan membiayai rehab rumah serta yang gaji pekerja saat itu adalah Tergugat I dan yang bekerja saat itu adalah La Ode Djamaluddin dan anak-anaknya dan dibantu oleh suami dari Nuriati, S.Pd ;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena diberitahu oleh Tergugat I dan saksi sendiri melihat langsung orang-orang yang kerja saat itu;

Hal. 33 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita almarhumah Wa Ode Djaharan kepada saksi, rumah tersebut direhab oleh Tergugat I karena tanah dan rumah tersebut sudah dijual oleh almarhumah Wa Ode Djaharan kepada anaknya yang bernama Tergugat I ;
- Bahwa Wa Ode Djaharan cerita kepada saksi diatas fondasi rumah tersebut 2 tahun sebelum meninggal dunia pada jam 6.00 sore dan pada saat itu ada juga orang lain yang bernama La Umu dan pada saat itu rumah tersebut belum jadi semua;
- Bahwa saksi almarhumah Wa Ode Djaharan hanya cerita kepada saya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah wa Ode Jaharan pernah menyampaikan kepada anak-anaknya yang lain, almarhumah Wa Ode Djaharan hanya cerita kepada saksi, lalu saksi berdiri dan bersumpah sambil mengangkat jari telunjuknya dan berkata "*Demi Allah saya bersumpah bahwa saya mengatakan dengan sebenar-benarnya*";
- Bahwa Posisi tanah dan rumah tersebut pada saat itu adalah bagian Barat berbatasan dengan tembok, Utara dengan jalan setapak, dan sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang tinggal di rumah tersebut saat ini adalah Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu penjualan tanah Wa Ode Jaharan kepada pihak lain;
- Bahwa pada saat rumah tersebut direhab Suami Nuriati ikut bekerja bersama La Ode Djamaluddin dan anaknya ;
- Bahwa pada saat rumah tersebut direhab saksi sendiri bertemu dengan Wa Ode Ratna dan tidak pernah ada yang mempersoalkan tanah dan rumah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu tidak ada yang keberatan tentang penjualan tanah tersebut ;
- Bahwa pada saat Wa Ode Djaharan meninggal dunia saksi hadir tetapi hanya pergi ke kuburan dan saat itu sekitar tahun 2016 ;

2. Saksi II Tergugat

Hal. 34 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat sebagai kemenakan saksi sedangkan AYAH sebagai sepupu satu kali saksi;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah (Wa Ode Djaharan) mempunyai harta bawaan yaitu sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Watonea yang diperoleh dari KAKEK(almarhum) dan NENEK (almarhumah) selaku orang tua Wa Ode Djaharan dan dibagikan kepada 4 orang anak-anaknya dan saat itu almarhumah (Wa Ode Djaharan) dapat juga bagian tetapi saya tidak tahu ukurannya masing-masing;
- Bahwa saksi mengetahui Wa Ode Jaharan mempunyai tanah seperti tersebut di atas karena saksi hidup bertetangga sejak tahun 1990 dan Wa Ode Djaharan cerita kepada saksi kalau mereka berempat sudah bagi-bagi tanah dan Wa Ode Djaharan sendiri dapat juga rumah ;
- Bahwa menurut cerita Wa Ode Djaharan kepada saksi bahwa ia pernah menjual tanah kepada Jecksen, Hadenan, Wa Ode Siti dan kepada mamanya Otong namun ukurannya saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut cerita almarhumah Wa Ode Djaharan kepada saksi, bahwa tanah dan rumah tersebut ia sudah jual semua kepada Wa Ode Ratna dan mengatakan “dari pada saya jual kepada orang lain lebih baik saya jual kepada anak saya” sehingga tanah dan rumah tersebut sekarang ini ditempati oleh Wa Ode Ratna;
- Bahwa sebelum almarhumah meninggal, rumah tersebut pernah direhab dan menurut cerita Wa Ode Ratna kepada saksi, bahwa yang membiayai rehab rumah serta yang gaji pekerja saat itu adalah Wa Ode Ratna dan yang bekerja saat itu adalah La Ode Djamaluddin dan anak-anaknya dan dibantu oleh suami dari Nuriati, S.Pd;

Hal. 35 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Wa Ode Djaharan kepada saksi, bahwa sebelum direhab rumah tersebut sudah dijual kepada Wa Ode Ratna;
- Bahwa menurut cerita almarhumah Wa Ode Djaharan kepada saksi, rumah tersebut direhab oleh Wa Ode Ratna karena tanah dan rumah tersebut sudah dijual oleh almarhumah Wa Ode Djaharan kepada anaknya yang bernama Wa Ode Ratna ;
- Bahwa Wa Ode Djaharan cerita kepada saksi di depan rumahnya 2 tahun sebelum meninggal dunia dan pada saat itu ada juga AYAH, ia mengatakan bahwa tanah dan rumah tersebut sudah dijual kepada anaknya yang bernama Wa Ode Ratna tetapi saksi tidak tahu harga dan ukurannya dan hanya dijual kepada Wa Ode Ratna;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut direhab dari rumah papan menjadi rumah batu, dan pada saat itu tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa saksi mengetahui La Ode Jamaluddin adalah anak pertama Wa Ode Jaharan, tetapi saksi tidak tahun bagian harta dari Wa Ode Djaharan.
- Bahwa dari tujuh orang anak Wa Ode Djaharan, yang mendapatkan tanah dari Almarhumah tidak ada yang diberikan secara cuma cuma; semuanya mendapat bagian karena dibeli atau dijual oleh Almarhumah ;

Bahwa setelah 2 orang saksi tersebut diambil keterangannya, Tergugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi baik surat maupun saksi-saksi ;

Bahwa, atas pertanyaan majelis hakim, baik Penggugat maupun Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya kedua belah pihak menyerahkan sepenuhnya keputusannya kepada majelis hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul eksepsi dan gugat balik dari Tergugat, maka putusan akan dipertimbangkan dalam 3

Hal. 36 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian, yaitu dalam eksepsi, dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi; dalam Eksepsi dan Konvensi Penggugat asal disebut sebagai Penggugat Konvensi dan Tergugat asal disebut sebagai Tergugat Konvensi, sementara dalam gugat balik, Penggugat asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang berdasarkan jawaban Tergugat tertanggal 10 Desember 2018, Tergugat telah mengajukan eksepsi dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Agama Raha tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini karena obyek sengketa bukan merupakan harta warisan, tetapi merupakan hak milik IBU alias IBU yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya Almarhum KAKEK;
2. Bahwa tanah yang menjadi hak milik Almarhumah IBU, telah dijual habis oleh IBU kepada beberapa orang termasuk kepada Nuriati S.Pd. (Penggugat III), Muliati Gogo, S.Pd. M.Pd. (Penggugat IV) dan juga kepada Tergugat I, S.Pd. (Tergugat I)
3. Bahwa obyek sengketa merupakan tanah hak milik Tergugat I (Tergugat I S.Pd. yang dibeli dari Almarhum IBU, sehingga obyek tanah yang disengketakan bukan merupakan tanah warisan dari Almarhumah IBU, sebagaimana halnya tanah yang dimiliki oleh Penggugat Penggugat III dan Penggugat IV ;
4. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat II, serta Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini, karena tanah obyek sengketa merupakan hak milik Tergugat I (Tergugat I, S.Pd.) ;

Menimbang, terhadap eksepsi Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya, perkara ini merupakan sengketa waris karena obyek yang disengketakan merupakan harta peninggalan dari Almarhumah Wa Ode Djaharia binti KAKEK yang belum pernah terbagi kepada ahli warisnya, sehingga Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Hal. 37 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, serta dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, majelis menilai obyek yang disengketakan yaitu tanah seluas 242 m² yang di atasnya dibangun satu buah rumah merupakan harta milik Almarhumah IBU alias Wa Ode Sahara, sementara Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II merupakan anak kandung dari Almarhumah IBU, sedangkan Tergugat III merupakan suami dari Almarhumah IBU, maka majelis menilai pihak-pihak yang berperkara memiliki hubungan hukum dengan obyek yang disengketakan, sehingga majelis berkesimpulan perkara ini merupakan sengketa waris, maka dengan demikian berdasarkan Penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilnya;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini merupakan milik Tergugat I, S.Pd. (Tergugat I), karena telah dibeli dari Almarhumah IBU, pada prinsipnya dalil tersebut telah memasuki wilayah pembahasan pokok perkara, sehingga majelis menilai dalil eksepsi tersebut harus dibuktikan dan dipertimbangkan pada bagian pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat bersama Kuasanya dan juga para Tergugat telah datang menghadap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dengan cara menasehati para pihak untuk menyelesaikan sengketa kewarisan diantara mereka secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil,

Hal. 38 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, atas kesepakatan kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menetapkan Sulastrisuhani, S.H. (Hakim pada Pengadilan Agama Raha) sebagai Mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporannya tanggal 19 Nopember 2018, mediator telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban para Tergugat, majelis menilai bahwa pada prinsipnya Para Tergugat mengakui sebagian dan membantah selebihnya. Adapun dalil-dalil yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat adalah dalil Posita angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5 ;

Sedangkan dalil-dalil yang dibantah atau diakui secara berklausula oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Posita angka 2, para Tergugat mengakui bahwa IBU alias IBU telah mendapat harta warisan dari orang tuanya Almarhum KAKEK dan Almarhumah NENEK, namun Tergugat menolak jika obyek tanah yang dimaksudkan Para Penggugat pada posita angka 2 tersebut, diletakan sebagai harta warisan dari Almarhumah IBU yang belum terbagi secara hukum, sebab tanah obyek sengketa yang dimaksudkan para Penggugat tersebut sudah menjadi tanah hak milik Tergugat I (Tergugat I, S.Pd) sesuai Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 2 Februari 2012 ;
2. Posita angka 6, pada prinsipnya para Tergugat mengakui bahwa Almarhumah IBU memiliki tanah yang bersumber dari warisan orang tuanya Almarhum KAKEK, yang terletak di Kelurahan Watonea,, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, namun ukurannya bukan seluas 242 M2. sebagaimana gugatan Para Penggugat, tetapi yang benar adalah seluas 619 M2. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah La Ode Rahima
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak dan Wa Ode Salmin

Hal. 39 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Joni Rustam ;

Bahwa keseluruhan tanah milik Almarhumah Wa Ode Djaharan tersebut telah dijual habis oleh Almarhumah sendiri semasa hidupnya, yaitu :

- Telah dijual kepada NURIATI, S.Pd Binti AYAH Penggugat III
- Telah dijual kepada MULIATI GOGO, S. Pd, M. Mpd Binti AYAH Penggugat IV ;
- Telah dijual kepada WA ODE HADENANG ;
- Telah dijual kepada WA ODE SITI ;
- Telah dijual kepada PAK EVER ;
- Telah dijual kepada JECKSON HENDRA SESIA ;
- Telah dijual kepada TERGUGAT I Binti AYAH Tergugat I

3. Bahwa Posita angka 7, tidak benar Para Tergugat menguasai secara sepihak harta warisan Almarhumah IBU, sebab tanah dan rumah yang dikuasai oleh Tergugat I yang dijadikan sebagai obek sengketa dalam perkara ini, telah dijual oleh Almarhumah semasa hidupnya kepada Tergugat I (Tergugat I binti AYAH), sebagaimana halnya jual beli yang dilakukan oleh Almarhumah kepada Penggugat III, Penggugat IV, Wa Ode Hadenang, Wa Ode Siti, dan Jeckson Hendra Sasia,

4. Bahwa Posita angka 8, tidak benar Almarhumah IBU memiliki harta peninggalan/warisan, sebab semua harta yang dimiliki Almarhumah, telah dijual habis oleh Almarhumah semasa hidupnya, dan juga Almarhumah IBU bersama suaminya AYAH (Tergugat III) tidak memiliki harta bersama, sehingga tidak ada yang dapat dibagi sebagai harta peninggalan Almarhumah IBU kepada ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat dalam repliknya menyatakan menolak seluruh jawaban Tergugat, dan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat tidak mengakui adanya pengalihan hak kepemilikan tanah Almarhumah IBU kepada Tergugat I atas dasar jual beli yang dilakukan oleh Almarhumah dengan Tergugat I;

Hal. 40 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.



2. Bahwa suatu hal yang mustahil Almarhumah menjual tanah obyek sengketa tersebut kepada Tergugat I, karena bangunan rumah yang ada di atas tanah tersebut adalah dibangun oleh Almarhum Salahudin dan Penggugat I, serta dibantu oleh Penggugat II, IV dan V ;
3. Bahwa Surat Penjanjian Jual Beli yang ditunjukan oleh Para Tergugat merupakan rekayasa, karena dibuat berlaku surut sebab tanda tangan Kepala Desa tertulis bulan November 2017 ;
4. Bahwa para Penggugat mengakui Almarhumah IBUh semasa hidupnya pernah menjual tanah kepada Hadenang, Wa Ode Siti, Nuriati Gogo dan Muliati Gogo, namun tanah-tanah yang dijual tersebut bukan bahagian dari bidang tanah milik Almarhumah seluas 619 M2 sesuai sertifikat HGB Nomor : 00249, melainkan tanah milik Almarhumah yang lain. Sedangkan tanah milik Almarhumah sesuai sertifikat tersebut, hanya pernah dijual kepada Jeckson Hendra Sasi dan Pak Ever, dan sisanya belum pernah dijual atau dibagi yang saat ini menjadi obyek sengketa karena dikuasai secara sepihak oleh Tergugat I ;
5. Bahwa sebenarnya Penggugat III dan Penggugat IV tidak melakukan pembelian tanah kepada Almarhumah IBUh, namun karena Para Penggugat tersebut tidak ingin melihat IBUh selaku ibu kandung Para Penggugat hidup susah, maka Para Penggugat Tersebut memberikan sejumlah uang kepada Almarhumah, dan Almarhumah memberikan tanah kepada Penggugat III dan IV sebagai kompensasi dari pemberian uang tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban semula ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran dan batas-batas obyek sengketa, Para Penggugat dan Tergugat tidak keberatan serta merujuk pada hasil Pemeriksaan Setempat yaitu sebagai berikut : Panjang sebelah Timur ke Barat 12,20 M(bagian depan rumah) , Panjang sebelah Utara ke Selatan 25,20 M (sebelah kiri rumah), Panjang sebelah Barat ke Timur 10,65 M (bagian belakang rumah) Panjang sebelah Selatan ke Utara 23,25 M (sebelah kanan rumah) sehingga diperoleh luas + 264 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 41 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Barat dengan tanah Jeksen dan Efer;
- Sebelah Utara dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Selatan dengan tanah Wa Ode Siti

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah membantah sebagian dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka kepada Penggugat patut membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat patut membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karenanya majelis membebankan kewajiban pembuktian keada Penggugat dan Tergugat secara berimbang ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat, majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 112/17/V/2018, tertanggal 18 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (Bukti P-1). Bukti tersebut merupakan akta otentik karena isinya menjelaskan perkawinan Almarhumah IBU dengan AYAH, relevan dengan dalil gugatan Para Penggugat, dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Almarhumah IBU dengan AYAH adalah terikat dalam perkawinan yang sah ;
2. Fotokopi Akta Kematian atas nama Wa Ode Sahara, Nomor 7403-KM-05032018-0001 tanggal 5 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Muna, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (Bukti P-2). Bukti tersebut merupakan akta otentik karena isinya menjelaskan bahwa Almarhumah IBU alias Wa Ode Sahara binti KAKEK telah meninggal dunia tanggal 7 Desember 2016, relevan dengan dalil gugatan Para Penggugat, dan dikeluarkan oleh Pejabat yang

Hal. 42 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang, dan tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhumah IBU alias Wa Ode Sahara binti KAKEK telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2016;

3. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 00231 atas nama Nuriati, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muna tanggal 19 Agustus 2000 yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (Bukti P-3). Bukti tersebut merupakan akta otentik karena isinya menjelaskan bahwa Nuriati selaku Pemegang Hak memiliki sebidang tanah, relevan dengan replik Para Penggugat, dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Nuriati (Penggugat III) memiliki sebidang tanah seluas 300 M2. yang terletak di Kelurahan Watone, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;

4. Fotokopi Tanda Bukti Kas (Bukti Pembayaran) tanpa nomor yang ditanda tangani oleh Wa Ode Jahariah pada tanggal 3 September 2003 yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (Bukti P-4). Bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan isinya menjelaskan bahwa Almarhumah IBU semasa hidupnya pernah menjual sebidang tanah miliknya kepada Wa Ode Hadenang, relevan dengan replik Para Penggugat, dan tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhumah IBU pernah menjual tanah miliknya kepada Wa Ode Hadenang yang terletak di Kelurahan Watone, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;

5. Fotokopi Gambar Kintal KAKEK, tanpa nomor, tanpa tanggal pembuatan dan tanpa tanda tangan Pembuat, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (Bukti P-5). Bukti

Hal. 43 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.



tersebut sebuah catatan penjelas yang dibuat sendiri oleh Para Penggugat, yang oleh Para Tergugat menyampaikan keberatannya terhadap bukti tersebut. Majelis menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga tidak dapat dipertimbangkan, dan harus dinyatakan dikesampingkan ;

6. Fotokopi Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 43/G/1990 tanggal 7 Maret 1991 yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (Bukti P-6). Bukti tersebut merupakan akta otentik karena isinya menjelaskan bahwa Almarhum KAKEK selaku ayah kandung Almarhumah Wa Ode Djaharan memiliki tanah seluas 3.000 M2. dan dari keseluruhan tanah tersebut, Almarhumah IBUh alias Waode Djaharan alias Wa Ode Sahara selaku anak kandungnya mendapatkan bagian seluas 328,125 M2, relevan dengan replik Para Penggugat, dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhumah IBUh pernah memiliki sebidang tanah yang merupakan warisan dari orang tuanya Almarhum KAKEK seluas 328,125 M2. yang terletak di Kelurahan Watone, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi di dalam persidangan, kedua orang saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagai mana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan, bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai sepupu satu kali saksi, sedangkan Tergugat III, saksi kenal sebagai suami dari bibi saksi (Almarhumah IBUh). Saksi tersebut menerangkan bahwa saksi mengetahui Almarhumah IBUh memiliki sebidang tanah bawaan ukuran 25 m. x 25 m. yang merupakan warisan dari orang tuanya Almarhum KAKEK dan Almarhumah NENEK, dan di

Hal. 44 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah tersebut dibangun sebuah rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat I (Tergugat I);

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat juga mengetahui, bahwa pada tahun 1998, sebelum Almarhumah IBUH meninggal dunia, rumah tersebut direhab oleh anak-anaknya yaitu La Ode Jamaluddin (Penggugat I) Almarhum La Ode Salahuddin dan Wa Ode Cici (Penggugat V), namun setelah anak Almarhumah yang bernama Tergugat I (Tergugat I) menjadi PNS dan telah menikah, rumah tersebut kembali dipugar dengan mengganti dinding yang dibiayai oleh Tergugat I (Tergugat I);

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan pula, bahwa saksi mengetahui sebahagian tanah milik Almarhumah IBUH tersebut telah dijual sendiri oleh Almarhumah kepada Ever dan kepada Jeckson, sehingga ukuran tanah Almarhumah sudah berkurang, dan sepengetahuan saksi sisa tanah Almarhumah IBUH tersebut sampai sekarang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan, bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat sejak tahun 1986, yaitu setelah saksi menikah dengan Hasnating S.Pd.(Penggugat II). Saksi tersebut menerangkan bahwa Almarhumah IBUH memiliki sebidang tanah yang merupakan warisan dari orang tuanya (Almarhum KAKEK) yang terletak di Kelurahan Watonea, dengan rincian : tanah warisan seluas 3000 m2 dan tanah hibah seluas 25 m. x 25 m. dan diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat I (Tergugat I). Bahwa saksi mengetahui hal itu, karena semua yang berkaitan dengan pengurusan tanah, Almarhumah IBUH selalu mempercayakan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan pula bahwa sekitar tahun 1990 sebelum Almarhumah meninggal dunia, rumah tersebut direhab oleh anak-anaknya yang bernama La Ode Djamaluddin (Penggugat I), Almarhum La Ode Salahuddin, dan Wa Ode Cici (Penggugat V), dan beberapa lama kemudian dipugar lagi oleh Tergugat I(Tergugat I) dengan mengganti dinding kayu menjadi tembok. Namun setelah Almarhumah IBUH meninggal dunia rumah tersebut ditambah volumenya pada bagian belakang oleh Tergugat

Hal. 45 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (Tergugat I), dan sejak saat itulah Para Penggugat keberatan karena tidak diberi tahu oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa saksi II Para Penggugat juga mengetahui bahwa tanah warisan Almarhum KAKEK sudah dijual semuanya oleh Almarhumah IBU yaitu kepada masyarakat setempat, kepada anak-anaknya dan kepada saudara kandung Almarhumah sendiri (Wa Ode Siti), sedangkan tanah hiba seluas 25 m. x 25 m. sebahagian telah dijual, yang tersisa hanya 11 m. x 24 m., yang saat ini dijadikan sebagai obyek sengketa, karena dikuasai oleh Tergugat I (Tergugat I), sementara tanah tersebut sampai sekarang belum pernah dibagi kepada seluruh ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I Para Penggugat tersebut di atas relevan dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, terutama dalam hal yang berhubungan dengan kepemilikan tanah dan rumah Almarhumah IBU, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri oleh saksi, dan berkaitan erat dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat, oleh karenanya Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu alat bukti, sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi II Para Penggugat tersebut di atas tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, terutama dalam hal yang berhubungan dengan kepemilikan tanah Almarhumah IBU, sebab Para Penggugat mendalilkan bahwa Almarhumah IBU memiliki sebidang tanah seluas 242 m² yang merupakan warisan dari orang tuanya Almarhumah KAKEK dan tanah tersebut adalah harta warisan dari Almarhumah IBU yang disengketakan dalam perkara ini. Sedangkan saksi II Para Penggugat menerangkan bahwa Almarhumah IBU memiliki tanah dari orang tuanya Almarhum KAKEK, berupa : tanah warisan seluas 3.000 m² dan tanah hibah seluas 25 m. x 25 m, dan yang disengketakan dalam perkara ini bukan tanah warisan tetapi tanah hibah. sehingga majelis menilai keterangan saksi tersebut

Hal. 46 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendukung, bahkan cenderung bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat terutama mengenai kepemilikan tanah Almarhumah IBU ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Para Penggugat tidak saling bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi maksud pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat, majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 2 Februari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani/jempol oleh IBU dan Tergugat I S.Pd, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (Bukti T-1). Bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan isinya menjelaskan bahwa Almarhumah IBUh semasa hidupnya yaitu pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2012 pernah menjual sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah non permanen miliknya kepada Tergugat I, S.Pd. (Tergugat I) seluas 264 m² (11 m x 24 m) yang terletak di Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, bukti tersebut relevan dengan jawaban Para Tergugat, diakui oleh para Tergugat baik isi maupun tanda tangannya, namun Para Penggugat telah membantah kebenaran bukti tersebut baik isi maupun tanda tangannya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga majelis menilai bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan, sehingga untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna, harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain ;
2. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Guna Bangunan Nomor 00249 atas nama IBU, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muna tanggal 19 Desember 1999 yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (Bukti T-2). Bukti tersebut merupakan akta otentik karena isinya menjelaskan bahwa IBU selaku Pemegang Hak memiliki sebidang tanah, relevan dengan Jawaban Para Tergugat, dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah

Hal. 47 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhumah IBU memiliki sebidang tanah seluas 619 m2. yang terletak di Kelurahan Watone, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Para Tergugat juga telah mengajukan 2 orang saksi di dalam persidangan, kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagai mana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi I Para Tergugat menerangkan, bahwa saksi mengenal Para Tergugat dan Para Penggugat sebagai kemanakan sepupu karena Almarhumah IBU sepupu dua kali saksi, sedangkan Tergugat III, saksi kenal sebagai suami dari Almarhumah IBU. Saksi tersebut menerangkan bahwa saksi mengetahui Almarhumah IBU memiliki sebidang tanah bawaan yang merupakan warisan dari orang tuanya Almarhum KAKEK dan Almarhumah NENEK, dan di atas tanah tersebut dibangun sebuah rumah papan ;

Menimbang, bahwa saksi I Para Tergugat juga mengetahui, bahwa sebelum Almarhumah IBU meninggal dunia, rumah tersebut direhab dan yang membiayai adalah anaknya yang bernama Tergugat I (Tergugat I) dan yang bekerja adalah La Ode Jamaluddin (Penggugat I) dan anak-anaknya, dan dibantu oleh suami Nuriati (Penggugat III), dan saksi mengetahui hal itu karena saksi sendiri melihat langsung orang-orang yang bekerja, dan menurut ceritra Tergugat I (Tergugat I) kepada saksi bahwa yang membiayai dan menggaji orang yang bekerja pada saat itu adalah Tergugat I sendiri. Selain ceritra dari Tergugat I, Almarhumah IBU juga menyampaikan kepada saksi bahwa rehab rumah tersebut dibiayai oleh Tergugat I karena tanah dan rumah tersebut sudah dijual kepada Tergugat I (Tergugat I). Bahwa ceritra Almarhumah Wa Ode Djaharan tersebut disampaikan kepada saksi sekitar 2 tahun sebelum meninggal dunia, pada saat itu sekitar jam 6.00 sore hari, saksi dan Wa Ode Djaharan berdiri di atas fondasi depan rumah tersebut, dan juga ada orang lain

Hal. 48 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat itu yang bernama La Umu, dan rumah tersebut belum selesai direhab ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi I Tergugat menyampaikan cerita Almarhumah Wa Ode Djaharan tersebut di depan persidangan, saksi secara spontan berdiri dan mengangkat telunjuk sambil bersumpah dengan kata-kata “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya menyampaikan cerita yang sebenarnya” ;

Menimbang, bahwa saksi juga mengetahui bahwa semasa Almarhumah IBUh masih hidup, tidak ada yang keberatan terhadap penjualan tanah dan rumah tersebut oleh Almarhumah kepada Tergugat I (Tergugat I) ;

Menimbang, bahwa saksi II Para Tergugat menerangkan, bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai kemanakan saksi, sedangkan AYAH (Tergugat III) sebagai sepupu satu kali saksi. Saksi juga bertetangga dekat dengan rumah tempat tinggal Almarhumah IBU dengan AYAH sejak tahun 1990. Saksi tersebut menerangkan bahwa Almarhumah IBU memiliki sebidang tanah yang merupakan warisan dari orang tuanya (Almarhum KAKEK) yang terletak di Kelurahan Watonea, namun saksi tidak mengetahui ukurannya ;

Menimbang, bahwa saksi II Para Tergugat menerangkan pula bahwa semasa hidupnya Almarhumah sering menjual tanah miliknya, diantaranya kepada Jackson, Hadenan, Wa Ode Siti dan kepada Mamanya Otong, sedangkan tanah dan rumah tempat tinggal Almarhumah IBUh, menurut saksi telah dijual oleh Almarhumah IBUh kepada anaknya yang bernama Tergugat I (Tergugat I), dan hal itu diketahui oleh saksi karena Almarhumah IBUh pernah bercerita kepada saksi bahwa tanah dan rumah tempat tinggalnya tersebut telah dijual kepada anaknya yang bernama Tergugat I (Tergugat I) dengan alasan dari pada dijual kepada orang lain lebih baik ia menjualnya kepada anaknya sendiri. Cerita Almarhumah tersebut disampaikan kepada saksi di depan rumah Almarhumah yang juga disaksikan oleh suaminya AYAH (Tergugat III), sekitar 2 tahun sebelum Almarhumah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa saksi II Para Tergugat juga mengetahui bahwa rumah tempat tinggal Almarhumah IBU tersebut, pernah direhab oleh Tergugat I

Hal. 49 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat I), dari rumah papan menjadi rumah permanen, dan menurut ceritra Almarhumah IBU kepada saksi, bahwa sebelum rumah tersebut direhab, Almarhumah IBU telah menjualnya kepada Tergugat I (Tergugat I). Dan pada saat rumah tersebut direhab, menurut pengetahuan saksi tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa saksi II Para Tergugat menerangkan pula, bahwa dari 7 orang anak Almarhumah IBU, tidak ada satupun yang mendapatkan bagian dari tanah milik Almarhumah, karena semua harta milik Almarhumah, telah dijual habis oleh Almarhumah IBU sendiri semasa hidupnya ;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I dan saksi II Para Tergugat tersebut di atas relevan dengan dalil-dalil bantahan Para Tergugat, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri oleh para saksi, dan berkaitan erat dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Tergugat, oleh karenanya Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu alat bukti, sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Para Tergugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Jawaban Para Tergugat, serta replik Para Penggugat dan duplik Para Tergugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Almarhumah IBU alias alias Wa Ode Sahara memiliki harta bawaan atau tidak ?
2. Apakah harta bawaan Almarhumah IBU masih utuh sampai sekarang atau sudah berpindah kepemilikan kepada pihak lain ?
3. Apakah tanah dengan luas 264 m2 (sesuai Pemeriksaan Setempat) yang diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah, terletak di Kelurahan Watonea, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, merupakan bagian dari harta bawaan dari Almarhumah IBU atau bukan ?

Hal. 50 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apakah tanah dan rumah yang menjadi obyek sengketa tersebut, merupakan harta warisan dari Almarhumah IBU yang belum terbagi secara hukum kepada ahli warisnya, atau sudah berubah status ?

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat yang telah diakui dan dibenarkan oleh Para Tergugat, yang dikuatkan dengan bukti P-7 dan bukti T-2, dan juga keterangan para saksi, baik saksi-saksi Para Penggugat maupun saksi-saksi Para Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhumah IBU memiliki harta bawaan yang merupakan bagian warisan dari orang tuanya Almarhum KAKEK dan Almarhumah NENEK, berupa tanah dan rumah ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran luas harta bawaan Almarhumah IBU berupa tanah, di dalam persidangan majelis menemukan fakta yang berbeda, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 43/G/1990 tanggal 7 Maret 1991 luas tanah yang diperoleh Almarhumah IBU dari orang tuanya Almarhum KAKEK adalah seluas 328,125 m². ;
2. Bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00249 tanggal 18 Desember 1999 luas tanah milik IBU adalah seluas 619 m², dan luas tanah tersebut telah sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat, dan juga telah diakui oleh Para Penggugat dan Para Tergugat ;
3. Bahwa berdasarkan jawaban para Tergugat, yang dikui secara berkalusula oleh Para Penggugat dalam repliknya, menerangkan bahwa para Penggugat mengakui, semasa hidupnya Almarhumah IBU telah menjual tanah miliknya kepada : Hadenang, Wa Ode Siti, Nuriati Gogo (Penggugat III) dan Muliati Gogo (Penggugat IV), tetapi bukan bahagian dari bidang tanah seluas 619 m² sesuai sertifikat HGB Nomor 00249 tersebut, melainkan diluar dari tanah tersebut.. Pengakuan para Penggugat tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi I dan saksi II Para Penggugat. Saksi I menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa ada sisa tanah dari Almarhum KAKEK yang saat ini dikuasai oleh Muliati Gogo (Penggugat IV),

Hal. 51 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan saksi II menerangkan bahwa Almarhumah IBU memiliki tanah hibah dan tanah warisan dari orang tuanya. Tanah warisan sudah habis terjual, sedangkan tanah hibah tersisa 11 m. x 24 m. yang saat ini disengketakan oleh Para Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan, bahwa Almarhumah IBU semasa hidupnya, selain memiliki tanah seluas 619 m² sesuai Setifikah HGB Nomor 00249 yang didalamnya termasuk tanah bahagian warisan dari orang tuanya, juga memiliki tanah yang lain diluar tanah sesuai sertifikat tersebut ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara mengakui, bahwa semasa hidupnya Almarhumah IBU telah menjual tanah miliknya kepada Hadenang, Wa Ode Siti, Nuriati Gogo (Penggugat III), Muliati Gogo (Penggugat IV), Jeckson Hendra Sasia dan Pak Ever. Dan hal itu telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi I dan saksi II Para Penggugat, dan juga keterangan saksi II Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun para Penggugat dalam repliknya angka 8 menerangkan bahwa, sebetulnya Penggugat III dan Penggugat IV tidak melakukan pembelian tanah kepada Almarhumah IBU, namun para Penggugat juga mengakui bahwa Tergugat III dan Tergugat IV telah memberikan sejumlah uang kepada Al Marhumah IBU, sebaliknya Almarhumah IBU telah memberikan tanah kepada Penggugat III dan Penggugat IV sebagai kompensasi dari pemberian sejumlah uang tersebut, sehingga majelis menilai proses pertukaran uang dan tanah oleh Penggugat III dan IV dengan Almarhumah IBU, merupakan suatu proses jual beli. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhumah IBU semasa hidupnya telah menjual tanah miliknya baik kepada anak-anaknya maupun kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, telah ditemukan fakta, bahwa sebidang tanah seluas 264 m² (sesuai Pemeriksaan Setempat) yang diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah, terletak di Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Barat dengan tanah Jeksen dan Efer;

Hal. 52 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Selatan dengan tanah Wa Ode Siti ;

Merupakan harta milik Almarhumah IBU yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama Almarhum KAKEK dan Almarhumah NENEK ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa tanah dan rumah milik Almarhumah IBU tersebut di atas (obyek sengketa), merupakan tanah warisan Almarhumah IBU yang belum dibagi secara hukum kepada para ahli warisnya, namun telah dikuasai secara sepihak oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil gugatan Para Penggugat tersebut, karena menurut Para Tergugat Almarhumah IBU tidak meninggalkan harta warisan, karena semua harta yang diperoleh Almarhumah IBU dari orang tuanya Almarhum KAKEK, telah habis dijual oleh Almarhumah IBU semasa hidupnya, termasuk tanah dan rumah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini. Oleh karenanya tanah dan rumah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini telah menjadi hak milik Tergugat I (Tergugat I) karena Almarhumah semasa hidupnya telah menjual tanah dan rumah tersebut kepada Tergugat I (Tergugat I), sebagaimana halnya Almarhumah juga telah menjual tanah miliknya kepada Penggugat III (Nuriati Gogo) dan kepada Penggugat IV (Muliati Gogo), dan juga kepada pihak-pihak lainnya ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya, telah membantah dalil jawaban para Tergugat tersebut, dengan alasan tanah milik Almarhumah IBU seluas 619 m2 sesuai Sertifikah HGB Nomor 00249, Almarhumah hanya menjualnya kepada Jeckson Hendra Sasia dan Pak Ever, dan masih tersisa 264 m2, dan sisa tanah tersebut tidak pernah dialihkan kepemilikannya kepada Tergugat I (Tergugat I). Sedangkan tanah yang dijual oleh Almarhumah IBU kepada Hadenang, Wa Ode Siti, Nuriati Gogo (Penggugat III) dan Muliati Gogo (Penggugat IV), bukan bahagian dari bidang tanah sesuai sertifikat HGB tersebut ; .

Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat dalam repliknya telah membantah dalil-dalil jawaban Para Tergugat, namun keterangan saksi I Para

Hal. 53 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (La Ode Hakika bin La Ode Raida) dengan keterangan saksi II Para Penggugat (Baharudin, S.H. bin Suma), tidak saling bersesuaian, bahkan keterangan saksi II Para Penggugat bertentangan dengan gugatan Para Penggugat, terutama mengenai kepemilikan tanah Almarhumah IBU, serta obyek tanah yang disengketakan dalam perkara ini, maka majelis menilai bantahan Para Penggugat tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, berupa Surat Perjanjian Jual Beli antara IBU dengan Tergugat I (Tergugat I), meskipun telah dibantah kebenarannya oleh Para Penggugat, namun bukti tersebut telah dikuatkan dengan adanya keterangan saksi I dan saksi II Para Tergugat yang saling bersesuaian, bahwa kedua saksi mendengarkan secara langsung cerita dari Almarhumah IBU sebelum meninggal dunia, bahwa tanah dan rumah miliknya yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini telah dijual kepada anaknya yang bernama Tergugat I (Tergugat I). Bahkan saksi II Para Tergugat menerangkan bahwa Almarhumah IBU tidak meninggalkan harta warisan, karena semua harta miliknya, telah dijual sendiri oleh Almarhumah semasa hidupnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhumah IBU alias Wa Ode Sahara binti KAKEK telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2016 ;
2. Bahwa Almarhumah IBU alias Wa Ode Sahara meninggalkan 8 orang ahli waris yaitu :
 - a. AYAH alias La Ode Ghogho, Umur : 80 tahun selaku suami.
 - b. PENGGUGAT I, Umur: 55 Tahun, anak kandung.
 - c. Hasnating, S.Pd. binti AYAH, Umur: 53 Tahun, anak kandung.
 - d. Nuriati, S.Pd. binti AYAH, Umur: 50 tahun, anak kandung.
 - e. Muliati Gogo, S.Pd., M.Pd. binti AYAH, Umur: 48 Tahun, anak kandung.
 - f. Wa Ode Cici Gamiarsih binti AYAH, Umur: 39 tahun, anak kandung.
 - g. Tergugat I binti AYAH, Umur: 37 Tahun, anak kandung,

Hal. 54 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. TERGUGAT II, Umur: 44 Tahun, anak kandung

3. Bahwa Almarhumah IBU alias Wa Ode Sahara semasa hidupnya memiliki harta bawaan berupa tanah seluas 619 m² dan rumah yang merupakan bagian dari harta warisan orang tuanya Almarhum KAKEK ;

4. Bahwa semua harta yang dimiliki oleh Almarhumah IBU telah dijual sendiri oleh Almarhumah semasa hidupnya, baik kepada pihak-pihak lain maupun kepada anak-anaknya sendiri, sehingga tidak ada harta warisan yang ditinggalkan ;

5. Bahwa sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen milik Almarhumah IBU seluas 264 m² yang terletak di Kelurahan Watone, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dengan batas-batas :

- a. Sebelah Timur dengan Jalan Setapak;
- b. Sebelah Barat dengan tanah Jeksen dan Efer;
- c. Sebelah Utara dengan Jalan Setapak;
- d. Sebelah Selatan dengan tanah Wa Ode Siti ;

Bukan merupakan harta warisan IBU binti KAKEK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan, bahwa gugatan para Penggugat yang menyatakan sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen milik Almarhumah IBU seluas 264 m² yang terletak di Kelurahan Watone, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dengan batas-batas :

- a. Sebelah Timur dengan Jalan Setapak;
- b. Sebelah Barat dengan tanah Jeksen dan Efer;
- c. Sebelah Utara dengan Jalan Setapak;
- d. Sebelah Selatan dengan tanah TANAH SEBELAH SELATAN ;

Sebagai harta warisan Almarhumah IBU, yang belum dibagi kepada ahli warisnya, yang saat ini telah dikuasai secara sepihak oleh Tergugat I (Tergugat I), adalah tidak terbukti secara hukum, oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak ;

C. DALAM REKONVENSI

Menimbang, Para Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagai mana telah diuraikan pada bagian duduk perkara ;

Hal. 55 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan rekonsensi dengan alasan bahwa tanah dan rumah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah dibeli oleh Tergugat I (Penggugat I Rekonsensi) kepada Almarhumah IBU, dan apabila pembelian tanah dan rumah yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut dianggap tidak sah secara hukum, maka Para Penggugat Rekonsensi menuntut agar semua tanah yang telah dijual oleh Almarhumah IBU, baik kepada Penggugat III Konvensi, Penggugat IV Konvensi, maupun kepada pihak lain, harus diletakan kembali sebagai harta warisan Almarhumah IBU yang belum terbagi secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Para Penggugat Rekonsensi tersebut, majelis menilai bahwa Para Penggugat menggantungkan gugatannya pada putusan bagian konvensi perkara ini. Apabila gugatan Para Penggugat dalam Konvensi mengenai obyek yang disengketakan, dikabulkan oleh Majelis, maka Para Penggugat Rekonsensi menuntut agar obyek perkara yang disengketakan pada bagian rekonsensi harus dipertimbangkan pula sebagai harta warisan Almarhumah IBU, yang belum terbagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dalam konvensi mengenai sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen milik Almarhumah IBU seluas 264 m2 yang terletak di Kelurahan Watone, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dengan batas-batas sebagaimana yang telah disebutkan di atas, telah dinyatakan ditolak , maka gugatan Para Penggugat Rekonsensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

D. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (2) R.Bg., maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat secara renteng;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Hal. 56 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Para Tergugat

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan secara hukum Almarhumah IBU alias IBU binti KAKEK telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2016 ;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah IBU alias IBU binti KAKEK adalah sebagai berikut :
 - a. TERGUGAT III, selaku suami (Tergugat III).
 - b. PENGUGAT I, anak kandung. (Penggugat I).
 - c. PENGUGAT II, anak kandung. (Penggugat II).
 - d. PENGUGAT III, anak kandung. (Penggugat III).
 - e. PENGUGAT IV, anak kandung. (Penggugat IV).
 - f. PENGUGAT V, anak kandung. (Penggugat V).
 - g. Tergugat I binti AYAH, anak kandung, (Tergugat I).
 - a. TERGUGAT II, anak kandung (Tergugat II) ;
4. Menolak gugatan Para Penggugat sebahagian dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.696.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar sejumlah Rp. 1.348.050,- (satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan kepada Para Tergugat dibebankan untuk membayar sejumlah Rp. 1.348.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

.Demikian dijatuhkan Putusan ini di Raha, berdasarkan hasil musyawara majelis pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1440 H. yang terdiri dari Drs. Mustafa, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Anwar, Lc. dan Dwi Anugerah, S.H. M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Senin tanggal 1 April 2019 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab

Hal. 57 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1440 H. dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu La Sahari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat tanpa Kuasanya dan Para Tergugat bersama Kuasanya ;

Ketua Majelis

Drs. Mustafa, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Anwar, Lc.

Dwi Anugerah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

La Sahari, S.H..

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,00,-
4. Biaya PS	: Rp.	2.000.000,00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00,-

Jumlah Rp. 2.691.000,00,-

(Dua juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 58 dari 58 Putusan. No. 0393 /Pdt.G/2018/PA Rh.